



BUKU

PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PROGRAM STUDI

Diploma Tiga
Teknik Komputer Kontrol

PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2024



PROGRAM STUDI
Diploma Tiga
Teknik Komputer Kontrol

POLITEKNIK NEGERI MADIUN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun, Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970, Faksimile +62 351 492960
Laman : www.pnm.ac.id / Surel : sekretariat@pnm.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN
NOMOR : 265/04/PL33.001/HK/2024

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Akademik Politeknik Negeri Madiun Tahun 2024 perlu disempurnakan, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga profesional dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem paket yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Akademik Politeknik Negeri Madiun dan menerbitkannya dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun tentang Pedoman Akademik (TA) 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 91 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 283/E/O/2013 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Madiun;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 432/M/Kp/VII/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Bahasa Inggris Program Diploma Tiga pada Politeknik Madiun di Madiun;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 386/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Informasi Program Diploma Tiga pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
7. Keputusan Menteri....

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 624/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Perkeretaapian Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1206/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Diploma Tiga pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 3011/D.D-III/TU/2020 tentang Surat Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Program Diploma Dua Jalur Cepat Pembentukan Logam;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Program Sarjana Terapan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 122/D/OT/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 187/D/OT/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44/D/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;

19. Keputusan Menteri....

19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 109/D/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 117/D/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Penyempurnaan Pedoman Akademik Politeknik Negeri Madiun;

2. Hasil Rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI MADIUN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama : Pedoman Akademik Politeknik Negeri Madiun Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan pedoman pelaksanaan bidang pendidikan dan pengajaran untuk Mahasiswa Angkatan Tahun 2024;

Kedua : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Politeknik Negeri Madiun Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024
Direktur

Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T.
NIP. 197204291998021001

Tembusan :

1. Wakil Direktur 1, II, III
2. Para Kajur dan Sekjur
3. Para KPS
4. BAK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya, penyusunan Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025 bisa selesai pada waktunya. Pedoman Akademik ini berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan, Kurikulum dan Silabus Program Studi. Maksud dan tujuan disusunnya buku ini agar mahasiswa memperoleh pemahaman utuh tentang hak, kewajiban dan sanksi serta materi yang akan dipelajari selama menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Madiun.

Pemahaman yang benar atas hak, kewajiban, sanksi dan materi yang akan dipelajari tersebut akan sangat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun yang menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa masing-masing. Oleh karena itu semua mahasiswa Politeknik Negeri Madiun diwajibkan untuk membaca, memahami dan mematuhi semua hal yang tercantum di dalamnya. Bagi Program Studi, Pedoman Akademik ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa angkatan tahun 2024.

Madiun, 12 Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Perkembangan Politeknik Negeri Madiun	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	3
C. Jurusan dan Program Studi (Prodi)	4
D. Sebutan Lulusan	5
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7
A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	7
B. Nomor Pokok Mahasiswa	9
C. Pengkodean Mata Kuliah	10
D. Jadwal dan Tempat Perkuliahan	12
E. Tata Tertib	12
F. Ketidakhadiran Mahasiswa	13
G. Sanksi Ketidakhadiran	14
H. Kompensasi	14
I. Batas Maksimum Ketidakhadiran	15
J. Penyelenggaraan Evaluasi Perkuliahan	15
K. Penilaian Kemampuan Akademik	16
L. Pengakuan Nilai Hasil Studi dari Keikutsertaan pada Penyelenggara Program MBKM	17
M. Yudisium	17
N. Evaluasi Akhir Studi	18
O. Status Akademik	18
P. Predikat Kelulusan	22
Q. Penasehat Akademik	23
R. Perkuliahan Daring	23
BAB III TUGAS AKHIR	24
A. Pengertian	24
B. Materi	24
C. Pelaksanaan	24
D. Ujian	24
E. Penilaian	25
F. Status Kelulusan	25
G. Ketentuan Tambahan	25
BAB IV ADMINISTRASI PENDIDIKAN	26
A. Pengertian	26
B. Kelengkapan	26
C. Daftar Ulang	26
D. Kartu Tanda Mahasiswa	27

E.	Uang Kuliah Tunggal	27
F.	Kartu Hasil Studi, Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	28
BAB V	PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DAN WISUDA	29
A.	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan atau Pendidikan Latihan Dasar (DIKLATSAR)	29
B.	Wisuda	29
BAB VI	PENUTUP	30
	LAMPIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Alur Administrasi Daftar Ulang

27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Pendidikan Diploma Dua	4
Tabel 1.2 Program Pendidikan Diploma Tiga	4
Tabel 1.3 Program Pendidikan Sarjana Terapan	5
Tabel 1.4 Gelar Lulusan	6
Tabel 2.1 Kode Jurusan	9
Tabel 2.2 Kode Jenjang	9
Tabel 2.3 Kode Program Studi	9
Tabel 2.4 Kode Huruf Kapital Program Studi	11
Tabel 2.5 Konversi Nilai	16
Tabel 2.6 Predikat Kelulusan	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Politeknik Negeri Madiun

Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Madiun melalui Yayasan Perguruan Tinggi Pemerintah (YPTP) Kota Madiun mendirikan Politeknik di Jalan Serayu nomor 84 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun. Politeknik Madiun didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.99/D/0/2003 tertanggal 9 Juli 2003 dan diberikan izin untuk menyelenggarakan 6 (enam) program studi (prodi) yang terbagi dalam dua bidang, yaitu Bidang Tata Niaga yang terdiri dari Prodi Bahasa Inggris Bisnis, Administrasi Bisnis, dan Komputerisasi Akuntansi, serta Bidang Rekayasa yang terdiri dari Prodi Teknik Mesin Otomotif, Teknik Komputer Kontrol dan Teknik Listrik Industri.

Tahun 2007, masyarakat Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun serta didukung oleh Gubernur Jawa Timur, mulai mengusulkan status penegerian Politeknik Madiun. Setelah melalui proses yang panjang maka pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi perubahan status dari Politeknik Madiun menjadi Politeknik Negeri Madiun. Perubahan tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 283/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Madiun.

Perkembangan Politeknik Negeri Madiun dalam penyelenggaraan Program Studi disajikan sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 Politeknik Negeri Madiun menambah program studi baru yaitu Program Studi Diploma Tiga Teknologi Informasi dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 386/KPT/I/2018 dan Program Studi Sarjana Terapan Perkeretaapian dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 624/KPT/I/2018.

- Pada Tahun 2019 Politeknik Negeri Madiun menambah Program Studi Diploma Tiga Akuntansi dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1206/KPT/I/2018.
- Pada tahun 2020 Politeknik Negeri Madiun mendapat Surat Penugasan penyelenggaraan Program Studi Program Diploma Dua Jalur Cepat Teknik Pembentukan Logam dengan surat penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 3011/D.D-III/TU/2020.
- Pada tahun 2022 dua program studi Politeknik Negeri Madiun yaitu : D-III Mesin Otomotif bertransformasi menjadi program Sarjana terapan Teknologi Rekayasa Otomotif dan D-III Komputerisasi Akuntansi bertransformasi menjadi program Sarjana terapan Akuntansi Perpajakan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/D/OT/2022.
- Pada tahun 2023 Politeknik Negeri Madiun menambah 3 (tiga) Program Studi yaitu Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 122/D/OT/2023, serta Sarjana Terapan Pemasaran Digital dan Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor 187/D/OT/2023.
- Pada tahun 2024 Politeknik Negeri Madiun menambah 3 (tiga) Program Studi yaitu Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44/D/O/2024, Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 109/D/O/2024, serta Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 117/D/O/2024.

Pada tahun 2024 PNM meraih Akreditasi Baik Sekali dengan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor No. 1213/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024. Status Akreditasi dan Peringkat

Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sampai 25 Juni 2029.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Visi :

Mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan berdaya saing nasional.

Misi :

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Politeknik Negeri Madiun:

1. Meningkatkan akses dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi yang relevan, inovatif, dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional;
2. Meningkatkan kapasitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan kerja sama dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya manusia terampil;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan.

Tujuan :

Tujuan pengembangan Politeknik Negeri Madiun dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis *teaching industry*;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat;
3. Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik;
4. Peningkatan pengakuan dosen oleh industri berdasarkan bidang keahliannya;

5. Peningkatan layanan pendidikan melalui pengembangan tata kelola BLU;
6. Meningkatkan budaya mutu melalui implementasi SPMI bersiklus PPEPP.

C. Jurusan dan Program Studi (Prodi)

PNM menyelenggarakan program pendidikan Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III) dan Program Sarjana/ Diploma Empat (D-IV) dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Program Pendidikan Diploma Dua

No	Jurusan	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor SK	Masa Berlaku
1	Teknik	Teknik Pembentukan Logam	Baik	603/SK/BAN-PT/Ak/D2/II/2024	27 Februari 2029

Tabel 1.2. Program Pendidikan Diploma Tiga

No	Jurusan	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor SK	Masa Berlaku
1	Teknik	Teknik Listrik	Baik Sekali	0169/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022	20 Desember 2027
2	Teknik	Teknik Komputer Kontrol	Baik Sekali	138/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022	23 Desember 2027
3	Teknik	Teknologi Informasi	Baik	3034/SK/BAN - PT/Akred/Dipl-III/V/2021	18 Mei 2026
4	Administrasi Bisnis	Bahasa Inggris	B	469/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/II/2023	28 Februari 2028
5	Administrasi Bisnis	Administrasi Bisnis	B	1757/SK/BAN -PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022	22 Maret 2027
6	Akuntansi	Akuntansi	Baik	10476/SK/BAN -PT/Akred/Dipl-III/VIII/2021	31 Agustus 2026

Tabel 1.3. Program Pendidikan Sarjana Terapan

No	Jurusan	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor SK	Masa Berlaku
1	Teknik	Perkeretaapian	Baik	9660/SK/BAN - PT/Akred/ST/ VII/2021	21 Juli 2026
2	Teknik	Teknologi Rekayasa Otomotif	B	0261/SK/LAM /Smtr/VIII/20 24	20 April 2025
3	Akuntansi	Akuntansi Perpajakan	Baik	1455/DE/A.5/ AR.10/VIII/20 24	31 Agustus 2029
4	Teknik	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Baik	009/SK/LAM- INFOKOM/Ak. Min/STr/I/20 24	24 Januari 2026
5	Akuntansi	Akuntansi Sektor Publik	Baik	229/DE/A.5/ AR.11/II/2024	1 Februari 2029
6	Administrasi Bisnis	Pemasaran Digital	Baik	230/DE/A.5/ AR.11/II/2024	1 Februari 2029
7	Teknik	Teknologi Rekayasa Elektronika	Terakreditasi Sementara	4185/SK/BAN - PT/Ak.P/STr/ V/2024	15 Mei 2029
8	Administrasi Bisnis	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	Terakreditasi Sementara	4596/SK/BAN - PT/Ak.P/STr/ VI/2024	6 Juni 2029
9	Teknik	Teknologi Rekayasa Otomasi	Baik	0258/SK/LAM Teknik/PB.VS T/V/2024	14 Mei 2026

D. Gelar Lulusan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, maka Politeknik Negeri Madiun menetapkan pemberian gelar pada lulusannya dengan mengikuti peraturan menteri

tersebut pada pasal 30 dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/Kpt/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Tabel 1.4 Gelar Lulusan

No	Program Studi	Program	Gelar
1	Administrasi Bisnis	Diploma Tiga	A.Md.A.B.
2	Akuntansi Perpajakan	Sarjana Terapan	S.Tr.Ak.
3	Teknologi Rekayasa Otomotif	Sarjana Terapan	S.Tr.T.
4	Teknik Komputer Kontrol	Diploma Tiga	A.Md.T.
5	Teknik Listrik	Diploma Tiga	A.Md.T.
6	Bahasa Inggris	Diploma Tiga	A.Md.Li.
7	Teknologi Informasi	Diploma Tiga	A.Md.Kom
8	Perkeretaapian	Sarjana Terapan	S.Tr.T.
9	Akuntansi	Diploma Tiga	A.Md.Ak.
10	Teknik Pembentukan Logam	Diploma Dua	A.M.T.
11	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Sarjana Terapan	S.Tr.Kom.
12	Akuntansi Sektor Publik	Sarjana Terapan	S.Tr.Ak.
13	Pemasaran Digital	Sarjana Terapan	S.Tr.M.
14	Teknologi Rekayasa Elektronika	Sarjana Terapan	S.Tr.T
15	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	Sarjana Terapan	S.Tr.Li
16	Teknologi Rekayasa Otomasi	Sarjana Terapan	S.Tr.T

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Masa tempuh kurikulum dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan PNM :

- a. Program diploma dua jalur cepat, minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester, yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester;
- b. Program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester, maksimal 120 (seratus dua puluh) yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- c. Program sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester, maksimal 160 (seratus enam puluh) yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- d. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Program Sarjana Terapan, Diploma Tiga, dan Diploma Dua menggunakan sistem paket serta kombinasi paket dan SKS yang mewajibkan mahasiswa menempuh dan lulus seluruh mata kuliah yang diprogramkan. Sistem kombinasi paket dan SKS pada pendidikan PNM dalam penyelenggaraan menganut sistem semester yaitu sistem yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
2. Program Diploma Tiga dilaksanakan dengan sistem paket selama 6 semester. Kegiatan Magang wajib dilaksanakan selama 1 semester di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan pada semester 4, 5 atau 6.
3. Program Diploma Tiga dilaksanakan dengan sistem paket selama 6 semester. Kegiatan Magang wajib dilaksanakan selama 1 semester di

- dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan pada semester 4, 5 atau 6.
4. Sistem kombinasi paket dan SKS pada pendidikan PNM dilaksanakan untuk Sarjana Terapan menggunakan metode 7 semester sistem paket yaitu:
 - a. semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 dan 8
 - b. semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atau 8
 5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Sarjana Terapan dapat dilaksanakan 1 semester yaitu di semester 6, 7 atau 8. Penerapan dan fasilitasi program MBKM akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan MBKM tersendiri.
 6. Total sks per semester untuk semester 1 dan 2 maksimum 20 sks, dan semester selanjutnya maksimum 24 sks.
 7. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 45 jam per semester yang rinciannya terdapat di Buku Pedoman Kurikulum, dengan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
 8. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 9. Metode pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 10. Satu semester terdiri dari 16 minggu yang meliputi kegiatan perkuliahan, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik

studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan di kampus PNM, magang di IDUKA, dan atau di Mitra kerjasama serta evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Perkuliahan juga wajib mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 (kelas yang kolaboratif dan partisipatif) dengan mengimplementasikan *Project/Problem/Product Based Learning (PBL)* dan atau *Case Method (CM)*.

B. Nomor Pokok Mahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) terdiri atas 9 digit yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk,
2. Digit ketiga menunjukkan Program Diploma Dua/Tiga/Sarjana Terapan
3. Digit keempat menunjukkan Jurusan
4. Digit kelima dan keenam menunjukkan program studi,
5. Digit ketujuh sampai dengan kesembilan menunjukkan nomor urut mahasiswa.

Tabel 2.1 Kode Jurusan

No.	Jurusan	Kode
1	Administrasi Bisnis	1
2	Akuntansi	2
3	Teknik	3

Tabel 2.2 Kode Jenjang

No.	Jenjang	Kode
1	Diploma Dua	2
2	Diploma Tiga	3
3	Sarjana Terapan	4

Tabel 2.3 Kode Program Studi

No.	Program Studi	Kode
1	Program Studi Administrasi Bisnis	01
2	Program Studi Akuntansi Perpajakan	02
3	Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif	03
4	Program Studi Teknik Komputer Kontrol	04
5	Program Studi Teknik Listrik	05
6	Program Studi Bahasa Inggris	06
7	Program Studi Teknologi Informasi	07
8	Program Studi Perkeretaapian	08

No.	Program Studi	Kode
9	Program Studi Akuntansi	09
10	Program Studi Teknik Pembentukan Logam	10
11	Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	11
12	Program Studi Akuntansi Sektor Publik	12
13	Program Studi Pemasaran Digital	13
14	Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika	14
15	Program Studi Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	15
16	Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi	16

Contoh :

untuk mahasiswa dengan **NPM 244202001**, digit yang tertera diartikan sebagai berikut :

- digit : **24**xxxxxxx : tahun angkatan masuk sebagai mahasiswa PNM
 digit : xx**4**xxxxxx : jenjang program Sarjana Terapan
 digit : xxx**2**xxxxx : jurusan Akuntansi
 digit : xxxx**02**xxx : program studi Akuntansi Perpajakan
 digit : xxxxxx**001** : nomor urut mahasiswa pada program studi

C. Pengkodean Mata Kuliah

Setiap mata kuliah berkode 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf dan 5 (lima) angka dengan ketentuan:

1. Diawali dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf kapital sesuai kode program studi;
2. Dua digit pertama berupa angka menunjukkan dua angka terakhir tahun kurikulum disusun;
3. Digit ketiga berupa angka menunjukkan semester mata kuliah tersebut ditempuh;
4. Digit keempat dan kelima berupa angka menunjukkan urutan mata kuliah dalam satu Program Studi.

Khusus untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berkode 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf dan 5 (lima) angka dengan ketentuan:

1. Diawali dengan huruf M yang menunjukkan kode program MBKM, diikuti;
2. dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf kapital sesuai kode program studi;
3. dua digit pertama berupa angka menunjukkan dua angka terakhir tahun kurikulum disusun;

4. digit ketiga berupa angka menunjukkan semester mata kuliah tersebut ditempuh;
5. digit keempat dan kelima berupa angka menunjukkan urutan mata kuliah dalam satu Program Studi.

Tabel 2.4 Kode Huruf Kapital Program Studi

No.	Program Studi	Kode
1	Program Studi Administrasi Bisnis	AB
2	Program Studi Akuntansi Perpajakan	AKP
3	Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif	TRO
4	Program Studi Teknik Komputer Kontrol	TKK
5	Program Studi Teknik Listrik	TL
6	Program Studi Bahasa Inggris	BI
7	Program Studi Teknologi Informasi	TI
8	Program Studi Perkeretaapian	TKA
9	Program Studi Akuntansi	AK
10	Program Studi Teknik Pembentukan Logam	TPL
11	Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	RPL
12	Program Studi Akuntansi Sektor Publik	ASP
13	Program Studi Pemasaran Digital	PD
14	Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika	TRE
15	Program Studi Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	BIK
16	Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi	OTO

Contoh untuk kode **matakuliah reguler** :

Kode : AB24109

Keterangan:

ABxxxxx : menunjukkan program studi Administrasi Bisnis

xx24xxx : menunjukkan tahun kurikulum disusun

xxxx1xx : menunjukkan semester 1

xxxxx09 : menunjukkan urutan mata kuliah dalam struktur kurikulum

Contoh untuk kode **matakuliah MBKM** :

Kode : MAP24703

Keterangan:

- Mxxxxxxx : menunjukkan matakuliah program MBKM
xAPxxxxx : menunjukkan program studi Akuntansi Perpajakan
xxx24xxx : menunjukkan tahun kurikulum disusun
xxxxx7xx : menunjukkan semester 7
xxxxxx03 : menunjukkan urutan mata kuliah dalam struktur kurikulum

D. Jadwal dan Tempat Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan hari Senin-Jum'at.
2. Jadwal kuliah diatur oleh program studi dalam koordinasi jurusan berdasarkan kalender akademik yang berlaku.
3. Perkuliahan dilaksanakan di Kampus Politeknik Negeri Madiun dan atau di Industri.
4. Perkuliahan MBKM dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada program MBKM.

E. Tata Tertib

1. Kewajiban:
 - a. Hadir tepat waktu saat perkuliahan.
 - b. Berbusana sopan dan rapi:
 - 1) Mahasiswa putra: berpakaian sopan, kemeja berkerah (bukan bahan kaos), bersepatu, berambut pendek rapi.
 - 2) Mahasiswa putri berpakaian sopan (bukan bahan kaos) dan bersepatu.
 - 3) Pakaian seragam dan pakaian praktikum diatur oleh jurusan/program studi.
 - c. Memelihara kebersihan dan ketertiban di lingkungan kampus PNM.
 - d. Mentaati peraturan keselamatan kerja pada saat perkuliahan.
2. Larangan:
 - a. Mengganggu ketenangan perkuliahan.
 - b. Makan, minum di dalam ruang kuliah/laboratorium/bengkel.
 - c. Merokok di lingkungan kampus kecuali di tempat yang disediakan.
 - d. Membawa, mengkonsumsi dan atau menjual minuman keras, dan atau narkoba.
 - e. Membawa senjata tajam, senjata api dan atau senjata kimia.

- f. Melakukan tindakan pidana pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, penodongan atau tindak pidana lainnya di dalam dan atau di luar kampus.
 - g. Melakukan tindakan kekerasan fisik, ancaman, teror, baik langsung maupun tidak langsung.
 - h. Melakukan tindakan yang melanggar norma susila, norma agama, norma budaya dan adat istiadat.
 - i. Melakukan tindakan radikalisme, ujaran kebencian dan merongrong Pancasila dan NKRI.
 - j. Melakukan perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi:
- a. Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap tata tertib berupa:
 - 1) Teguran
 - 2) Surat Peringatan
 - 3) Putus Studi
 - 4) Sanksi lainnya
 - b. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diputus studinya.

F. Ketidakhadiran Mahasiswa

- 1. Sakit :
 - a. Tidak hadir karena sakit lebih dari 1 hari harus menyerahkan surat keterangan dokter/puskesmas/klinik/rumah sakit ke dosen pengampu dan admin program studi.
 - b. Meninggalkan kuliah karena sakit pada saat perkuliahan berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan dengan sepengetahuan Dosen Pembimbing Akademik/ Koordinator Program Studi.
- 2. Izin :
 - a. Tidak hadir karena ada kepentingan harus mengisi formulir izin yang ada di jurusan masing-masing dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.
 - b. Meninggalkan kuliah karena izin pada saat perkuliahan berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.

3. Alpa:
 - a. Tidak hadir tanpa izin
 - b. Meninggalkan perkuliahan tanpa izin
 - c. Tidak hadir karena sakit lebih dari 1 hari tanpa surat keterangan dokter
4. Dispensasi :
 - a. Dispensasi diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan tugas resmi dari institusi, atau melaksanakan izin kegiatan ibadah.
 - b. Selama pemberian dispensasi yang bersangkutan dianggap hadir.

G. Sanksi Ketidakhadiran

Bentuk sanksi akademis dapat berupa peringatan tertulis hingga putus studi.

1. Peringatan tertulis diberikan secara berjenjang sesuai dengan jumlah waktu ketidakhadiran karena alpa dalam kurun waktu satu semester dengan ketentuan:
 - a. Alpa mencapai 18 jam atau lebih mendapatkan Surat Peringatan I (SP I).
 - b. Alpa mencapai 36 jam atau lebih mendapatkan Surat Peringatan II (SP II).
 - c. Alpa mencapai 47 jam atau lebih mendapatkan Surat Peringatan III (SP III).
2. Putus studi diberikan apabila ketidakhadiran karena **alpa** mencapai 56 jam atau lebih.

H. Kompensasi

1. Kompensasi merupakan penggantian waktu yang dibebankan kepada mahasiswa atas ketidakhadirannya karena **alpa**.
2. Kompensasi tidak menghapuskan jumlah ketidakhadiran.
3. Bentuk kompensasi diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan loyalitas almamater.
4. Besarnya kompensasi ditentukan dengan **jumlah jam alpa dikalikan dua**.
5. Kompensasi dilaksanakan setelah jam pelajaran resmi berakhir atau pada saat liburan dan pelaksanaan serta **bentuk kompensasi dan**

sanksi bagi yang tidak melaksanakan kompensasi ditentukan jurusan. Bilamana kompensasi tidak dilaksanakan pada semester yang sama maka jumlah kompensasi dikalikan dua pada semester berikutnya dan demikian seterusnya.

I. Batas Maksimum Ketidakhadiran

1. 76 jam ketidakhadiran karena sakit dalam satu semester, mahasiswa dinyatakan cuti akademik dengan mengajukan secara resmi kepada Direktur.
2. Lebih dari atau sama dengan 76 jam kumulatif ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa dalam satu semester, mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **lulus percobaan** dan akan dievaluasi pada tengah semester berikutnya.
3. Antara 114 s.d 151 Jam kumulatif ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa dalam 1 tahun akademik, mahasiswa diberikan surat peringatan atau pemberitahuan untuk mengajukan cuti.
4. 152 jam kumulatif atau lebih ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa dalam 1 tahun akademik, dinyatakan:
 - a. Putus studi bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 untuk Program Diploma Dua Jalur Cepat, mahasiswa tingkat 1 untuk Program Diploma dua, mahasiswa tingkat 1 dan 2 untuk Program Diploma Tiga, dan tingkat 1, 2, dan 3 untuk Program Sarjana Terapan.
 - b. Dicutikan bagi mahasiswa tingkat 2 Program Diploma dua, mahasiswa tingkat 3 untuk Program Diploma Tiga dan mahasiswa tingkat 4 untuk Program Sarjana Terapan.

J. Penyelenggaraan Evaluasi Perkuliahan

Evaluasi diselenggarakan dalam satu semester dapat berupa unjuk kerja / hasil proyek, tugas, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Evaluasi perkuliahan jika berupa UTS, maka dapat dilaksanakan pada minggu ke-8, sedangkan UAS dapat dilaksanakan pada minggu ke 16 sesuai dengan kalender akademik. Panduan pelaksanaan ujian diatur oleh masing-masing jurusan .

K. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Ketentuan umum

Penilaian kemampuan akademik dilakukan berdasarkan bentuk evaluasi yang telah ditetapkan oleh tiap program studi. Penilaian dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian melalui hal tersebut di atas dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.

2. Nilai Evaluasi Perkuliahan

- Nilai Evaluasi Perkuliahan dinyatakan dalam bentuk markah mentah (*raw score*) dengan rentang 0-100.
- Bobot nilai partisipasi, tugas/kuis, UTS dan UAS digunakan untuk menentukan nilai akhir, dengan rincian sebagai berikut :
- Konversi Nilai

Tabel 2.5 Konversi Nilai

Mutu		Kualifikasi	Interval
Huruf	Angka		
A	4,00	Sangat Baik	$82 < \text{nilai} \leq 100$
AB	3,50	Lebih dari Baik	$75 < \text{nilai} \leq 82$
B	3,00	Baik	$67 < \text{nilai} \leq 75$
BC	2,50	Lebih dari Cukup	$59 < \text{nilai} \leq 67$
C	2,00	Cukup	$49 < \text{nilai} \leq 59$
D	1,00	Kurang	$39 < \text{nilai} \leq 49$
E	0,00	Gagal	≤ 39

Program Diploma Dua Jalur Cepat memberikan nilai kompetensi yang telah diperoleh melalui sistem evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Penerapan dan peraturan mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur lebih lanjut melalui peraturan direktur yang merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

3. Indeks Prestasi Semester

Indek Prestasi adalah nilai rata-rata akhir semester dari gabungan mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan. Indek Prestasi akhir semester ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$IP_s = \frac{\sum N_s \times sks}{\sum sks}$$

Keterangan :

- IP_s : Indeks Prestasi Semester
 N_s : nilai semester setiap mata kuliah
 sks : jumlah sks tiap mata kuliah
 Σsks : jumlah sks di semester yang ditempuh

4. Indeks Prestasi Kumulatif

Indek Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai akhir. Indek Prestasi Kumulatif ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum N_r}{n}$$

Keterangan :

- IPK : Indeks Prestasi Kumulatif
 N_r : Nilai mata kuliah x sks
 n : Jumlah sks kumulatif

L. Pengakuan Nilai Hasil Studi dari Keikutsertaan pada Penyelenggara Program MBKM

Penyelenggaraan Program MBKM PNM secara lebih rinci disajikan pada bab tersendiri, pada prinsipnya adalah :

1. Mahasiswa diberikan hak mengikuti program MBKM, dengan mematuhi ketentuan penyelenggara program yang berlaku.
2. Mahasiswa diberikan haknya berupa konversi nilai mata kuliah maksimal setara dengan 20 SKS dan atau sesuai dengan konversi nilai matakuliah yang bersesuaian dengan program MBKM yang diikutinya.
3. Mekanisme dan ketentuan lain tentang keikutsertaan mahasiswa PNM pada penyelenggara program MBKM diatur tersendiri dengan peraturan direktur.

M. Yudisium

Yudisium merupakan keputusan rapat jurusan untuk menetapkan nilai dan status kelulusan mahasiswa. Yudisium dilaksanakan pada :

1. Tengah Semester

Yudisium Tengah semester untuk menentukan status kelulusan bagi mahasiswa yang lulus percobaan pada semester sebelumnya.

2. Akhir Semester

Yudisium akhir semester untuk menentukan status kelulusan mahasiswa di akhir semester.

3. Akhir Studi

Yudisium akhir studi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa di akhir studi.

N. Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi merupakan evaluasi akumulatif nilai semester I (satu) sampai dengan semester VI (enam) untuk Program Diploma Tiga dan nilai semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan) untuk Program Sarjana Terapan, nilai semester I (satu) sampai semester III (tiga) untuk Program Diploma Dua Jalur Cepat. Mahasiswa dinyatakan lulus pada akhir studi bila mendapatkan IPK minimal 2,00.

O. Status Akademik

1. Program Diploma Dua Jalur Cepat

- a. Lulus semester I sampai dengan semester III

Mahasiswa dinyatakan lulus semester apabila indeks prestasi minimal 2,00 dengan syarat :

- 1) Nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, mata kuliah praktik/praktikum dan Nilai Tugas Akhir minimum C
- 2) Nilai D setiap semester maksimal sebanyak 2 untuk mata kuliah yang tidak termasuk pada point a. 1).
- 3) Tidak terdapat nilai E

2. Program Diploma Tiga

- a. Lulus semester I sampai dengan semester IV

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus semester apabila Indeks prestasi minimal 2,00 dengan syarat :

- a) Nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, mata kuliah praktik/praktikum dan Nilai Tugas Akhir minimum C
 - b) Nilai D setiap semester maksimal sebanyak 2 untuk mata kuliah yang tidak termasuk pada point 1) a).
 - c) Tidak terdapat nilai E
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada masa percobaan berdasarkan hasil yudisium tengah semester dan tidak mendapatkan surat peringatan III (SP-3) pada tengah semester berjalan.
- b. Dicutikan

Mahasiswa dinyatakan dicutikan pada akhir semester V atau VI apabila:

 - 1) IPS kurang dari 2,00.
 - 2) Terdapat nilai E.
 - 3) Terdapat nilai D untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan mata kuliah praktik/praktikum.
 - 4) Terdapat nilai D lebih dari 2 mata kuliah.
 - 5) Mata Kuliah yang dinyatakan tidak lulus, wajib diulang di semester VII atau VIII.
3. Program Sarjana Terapan
 - a. Lulus semester I sampai dengan semester VI
 - 1) Mahasiswa dinyatakan lulus semester apabila:
 - a) Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 2,00;
 - b) Nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, mata kuliah praktik/praktikum dan Skripsi minimum C;
 - c) Nilai D persemester maksimal sebanyak 2 untuk mata kuliah yang tidak termasuk pada point 1) b);
 - d) Tidak terdapat nilai E.
 - 2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada masa percobaan berdasarkan hasil yudisium tengah semester dan tidak

mendapatkan surat peringatan III (SP-3) pada tengah semester berjalan.

b. Dicutikan

Mahasiswa dinyatakan dicutikan pada akhir semester VII atau VIII apabila:

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,00.
- 2) Terdapat nilai D untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan mata kuliah praktik/praktikum.
- 3) Terdapat nilai D lebih dari 2 mata kuliah.
- 4) Terdapat nilai E.
- 5) Mata Kuliah yang dinyatakan tidak lulus, wajib diulang di semester IX atau X.

4. Cuti Akademik

a. Kategori:

- 1) Cuti karena pengajuan
- 2) Cuti karena sanksi DICUTIKAN

b. Ketentuan:

- 1) Semester I dan II tidak diperbolehkan mengambil cuti kecuali ada alasan khusus yang disetujui oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- 2) Semester III dan seterusnya diperbolehkan cuti dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan.
- 3) Pengajuan Cuti akademik dilaksanakan sebelum masa registrasi semester berakhir.
- 4) Mahasiswa yang mengambil cuti pengajuan kategori (1) maka dibebaskan dari Uang Kuliah Tunggal selama periode cuti. Untuk cuti kategori (2), mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal selama periode cuti.

- 5) Izin cuti akademik diberikan sesuai dengan lama masa studi (2 kali masa tempuh kurikulum) dan harus Registrasi di setiap semester.
- 6) Mahasiswa dinyatakan Sah Cuti Akademik jika sudah mendapat Surat Keterangan Cuti Akademik

c. Prosedur:

- 1) Mengambil formulir permohonan cuti di Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan
- 2) Formulir diisi dengan benar, dan sudah disetujui oleh:
 - o Orang tua/ wali.
 - o Dosen penasehat akademik.
 - o Koordinator Program Studi.
 - o Ketua Jurusan yang bersangkutan.
- 3) Formulir disertai dengan:
 - o Fotocopy KHS (Kartu Hasil Studi) semester sebelumnya.
 - o Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
- 4) Formulir yang sudah lengkap dengan prasyaratnya diserahkan ke Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan
- 5) Mahasiswa memperoleh Surat Keterangan Cuti Akademik
- 6) Status cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.

5. Putus Studi

- a. Mahasiswa dinyatakan putus studi di akhir semester I (Program Diploma Dua Jalur Cepat), semester I sampai dengan semester IV (Program Diploma Tiga) dan dinyatakan putus studi di akhir semester I sampai dengan semester VI (Program Sarjana Terapan) apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut :
 - 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,00;
 - 2) Terdapat nilai D untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan mata kuliah praktik/praktikum;
 - 3) Terdapat nilai D lebih dari 2 mata kuliah pada setiap semester;

- 4) Terdapat nilai E; dan
 - 5) Dua kali berturut-turut lulus semester dengan status lulus percobaan.
- b. Mahasiswa dinyatakan putus studi pada tengah semester apabila dalam evaluasi masa percobaan tengah semester terdapat salah satu atau lebih ketentuan nilai tengah semester :
- 1) Terdapat nilai D untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan mata kuliah praktik/praktikum;
 - 2) Terdapat nilai D lebih dari 2 mata kuliah.
 - 3) Terdapat nilai E.
6. Lulus Akhir Studi
- a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Program Studi Diploma Dua Jalur Cepat batas waktu studi normal adalah 2 tahun, batas waktu studi maksimal adalah 2 kali masa tempuh kurikulum atau 4 tahun.
 - c. Program Diploma Tiga batas waktu studi normal adalah 3 tahun, dan batas waktu studi maksimal adalah 2 kali masa tempuh kurikulum atau 6 tahun.
 - d. Program Sarjana Terapan batas waktu studi normal adalah 4 tahun, dan batas waktu studi maksimal adalah dua kali masa tempuh kurikulum atau 8 tahun.

P. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat, yaitu: pujian, sangat memuaskan, dan memuaskan. Dasar penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Predikat Kelulusan

<i>Predikat Kelulusan</i>	<i>IPK</i>
Pujian	lebih dari 3,50
Sangat Memuaskan	3,01 sampai dengan 3,50
Memuaskan	2,76 sampai dengan 3,00
	2,00 sampai dengan 2,75

Catatan : Predikat Kelulusan hanya diberikan jika masa studi ditempuh secara normal selama 3 tahun untuk Diploma Tiga dan 4 tahun untuk Sarjana Terapan. Jika ditempuh melebihi masa studi normal maka predikat diturunkan satu tingkat.

Q. Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan layanan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaan kepenasehatan, mahasiswa berhak :

1. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang akademik bagi kegiatan akademik dan non akademik.
2. Mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahannya secara bijaksana.
3. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar.
4. Mendapat rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar.

R. Perkuliahan Daring

Pelaksanaan mata kuliah teori dalam kondisi darurat dapat diselenggarakan dengan metode daring, dengan ketentuan:

1. Diselenggarakan maksimum 25% dari total tatap muka dalam satu semester.
2. Menggunakan platform yang telah ditentukan oleh PNM.
3. Pencatatan kehadiran mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Perkuliahan daring dilaksanakan sesuai jadwal kuliah.

BAB III

TUGAS AKHIR

A. Pengertian

Tugas Akhir adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik Ahli Muda (A.M.), gelar Ahli Madya (A.Md.) dan Sarjana Terapan (S.Tr.).

B. Materi

1. Sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
2. Aktual, terapan, dan bukan merupakan hasil plagiat.
3. Karya ilmiah mahasiswa yang berskala nasional dapat dipertimbangkan menjadi pengganti Tugas Akhir bila sesuai dengan kompetensi bidang studi.

C. Pelaksanaan

1. Tugas Akhir dilaksanakan pada semester 5 atau 6 untuk program Diploma Tiga, dan semester 7 atau 8 untuk program Sarjana Terapan.
2. Mahasiswa pada program Diploma Tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
3. Mahasiswa pada program Sarjana Terapan diberikan tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Akhir diatur dalam buku pedoman Tugas Akhir.

D. Ujian

1. Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh jurusan.
2. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian Tugas Akhir diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dalam semester berjalan.
3. Penilaian ujian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

E. Penilaian

1. Nilai Tugas Akhir terdiri dari:
 - a. Nilai bimbingan yaitu nilai yang diberikan oleh pembimbing Tugas Akhir.
 - b. Nilai ujian yaitu nilai yang diberikan oleh penguji Tugas Akhir.
2. Kriteria penilaian ditentukan oleh jurusan dan atau program studi sesuai dengan pedoman.

F. Status Kelulusan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai Tugas Akhir minimal C.
2. Bagi mahasiswa yang belum menempuh/belum lulus ujian Tugas Akhir diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir di semester 7 (untuk diploma tiga) dan semester 9 (untuk Sarjana Terapan). Yudisium Kelulusan mahasiswa yang menempuh hanya Tugas Akhir dilaksanakan di semester tersebut sesuai kriteria penilaian Tugas Akhir.

G. Ketentuan Tambahan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tugas Akhir akan diatur dalam pedoman pelaksanaan Tugas Akhir.

BAB IV

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A. Pengertian

Administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

B. Kelengkapan

1. Pedoman Akademik berisi pedoman tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pendidikan.
2. Kurikulum yang berisi sebaran mata kuliah pada semester awal sampai dengan semester akhir.
3. Kalender akademik berisi alokasi waktu kegiatan akademik dalam satu tahun yang diterbitkan tiap awal tahun akademik.


C. Daftar Ulang

Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester secara tertib sesuai jadwal yang ditentukan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir daftar ulang.
2. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada bank yang ditunjuk.
3. Menyerahkan kembali formulir ke Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Mahasiswa mengisi KRS dan ditandatangani oleh DPA.

Mahasiswa yang tidak melakukan **Daftar Ulang** sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademis dan dianggap mengundurkan diri.

Standar Alur administrasi daftar ulang digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 4.1 Diagram Alur Administrasi Daftar Ulang

D. Kartu Tanda Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa, berhak atas pelayanan akademik dan non akademik.
2. KTM tidak berlaku apabila yang bersangkutan sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan atau dihilangkan hak-haknya sebagai mahasiswa.
3. KTM diberikan pada awal semester I dan berlaku selama menjadi mahasiswa.
4. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan segera melaporkan kepada Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan untuk mendapatkan KTM baru.

E. Uang Kuliah Tunggal

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa.
2. Besarnya UKT ditentukan dengan surat keputusan Direktur.

F. Kartu Hasil Studi, Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Kartu Hasil Studi (KHS) diterbitkan setiap semester oleh Bagian Akademik.
2. KHS dibuat rangkap tiga masing masing untuk orang tua mahasiswa, jurusan dan arsip Bagian Akademik.
3. Ijazah, transkrip, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), diterbitkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip dan SKPI bilamana telah menyelesaikan kewajiban administratif dengan menyertakan bukti bebas tanggungan serta kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direktur.
5. Ijazah, Transkrip dan SKPI harus diambil selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal diterbitkan. Kehilangan dan kerusakan diluar batas tanggal yang ditetapkan bukan menjadi tanggung jawab institusi.

BAB V

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS DAN WISUDA

A. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan atau Pendidikan Latihan Dasar (DIKLATSAR)

1. PKKMB dan atau Diklatsar dilakukan untuk membekali mahasiswa baru tentang nasionalisme, norma, etika, dan tradisi akademik dalam tata kehidupan pendidikan.
2. PKKMB dan atau Diklatsar dilaksanakan pada awal kegiatan akademik.
3. PKKMB dan atau Diklatsar wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru.
4. Jadwal, waktu, persyaratan dan pelaksanaan PKKMB dan atau Diklatsar diumumkan pada saat registrasi mahasiswa baru.
5. Pelaksanaan PKKMB dan atau Diklatsar akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan PKKMB.

B. Wisuda

1. Wisuda diselenggarakan setiap akhir program pendidikan.
2. Semua lulusan berhak mengikuti wisuda.
3. Jadwal, waktu, persyaratan dan pelaksanaan diumumkan pada akhir tahun akademik.
4. Pelaksanaan wisuda akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan wisuda

BAB VI

PENUTUP

Demikian informasi yang terdapat dalam buku pedoman akademik Politeknik Negeri Madiun, semoga bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan proses belajar mengajar bagi seluruh civitas akademika, khususnya para mahasiswa selama menempuh studi. Seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun diwajibkan untuk membaca, memahami dan mematuhi semua hal yang tercantum di dalam buku pedoman akademik ini.

Segala hal yang belum jelas yang terdapat di buku pedoman akademik Politeknik Negeri Madiun, bisa ditanyakan kepada bagian-bagian yang terkait. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik ini. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Akademik tahun 2024 akan diatur dalam peraturan tersendiri.

LAMPIRAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI



POLITEKNIK NEGERI MADIUN

☎ (0351) 452970, Fax. (0351) 452960

🌐 <https://pnm.ac.id/>

✉ sekretariat@pnm.ac.id

📍 Kampus 1: Jl. Serayu No. 84, Taman, Kota Madiun

Kampus 2: Jl. Ring Road Barat, Manguharjo, Kota Madiun

